



BUPATI PULAU MOROTAI  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI  
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERNAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI

- Menimbang : a. bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengamanatkan Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berkualitas dan Auditor yang profesional, perlu meningkatkan efektifitas manajemen resiko dan tata keiola Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Audit Internal Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai, di Provinsi Maluku Utara;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Pulau Morotai ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Pulau Morotai.
7. Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
11. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
12. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
14. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
15. Pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Piagam Audit Internal merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen resiko dan tata kelola APIP melalui pendekatan yang sistematis.

BAB III  
PIAGAM AUDIT INTERNAL

Pasal 3

Piagam Audit Internal memuat :

- a. Visi dan Misi Inspektorat;
- b. Kedudukan dan Peran Inspektorat;
- c. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat;
- d. Kewenangan Inspektorat;
- e. Tanggung Jawab Inspektorat;
- f. Tujuan, Sasaran dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- g. Kode Etik dan Standar Audit APIP;
- h. Persyaratan Auditor Inspektorat;
- i. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor;
- j. Hubungan Kerja, Koordinasi, dan Penilaian Berkala; dan
- k. Pengawasan Manajemen atas APIP;

Pasal 4

Bentuk, isi dan penjelasan Piagam Audit Internal tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan  
pada tanggal 01 April 2022

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan  
pada tanggal 04 April 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD UMAR ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 21



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI  
NOMOR 21 TAHUN 2022  
TENTANG  
PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

---

**PIAGAM AUDIT INTERNAL**

- I. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang dilakukan secara independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (assurance activities) dan konsultasi (consulting activities) yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional suatu organisasi (auditi) serta membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektifitas dari proses manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola.
- II. Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Morotai adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Visi Inspektorat Daerah kabupaten Pulau Morotai adalah “Terwujudnya Pengawasan Yang Profesional Guna Tercapainya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel” untuk merealisasi visi tersebut, Inspektorat Daerah Pulau Morotai menetapkan misi sebagai berikut :
  - a) Meningkatkan Kemampuan SDM APIP;
  - b) Mengoptimalkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  - c) Meningkatkan Kesejahteraan APIP.
- III. Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Morotai memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil pada instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai yang diperlukan, sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam Penjelasan/Suplemen Piagam Audit Internal ini.
- IV. Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyebutkan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
  - a) Penegakan integritas dan nilai etika;
  - b) Komitmen terhadap kompetensi;
  - c) Kepemimpinan yang kondusif;
  - d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
  - e) Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
  - f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
  - g) Mewujudkan peran APIP yang efektif; dan
  - h) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
- V. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern secara optimal dan efektif, Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Morotai ditunjang dengan anggaran pengawasan yang cukup yakni minimal 1% (satu perseratus) dari total APBD Kabupaten Pulau Morotai tahun berkenaan.

- VI. Piagam Audit Internal mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Piagam Audit Internal dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan, maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik dibidang pengawasan intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Piagam Audit Intern ini sebagai dasar bagi Bupati Pulau Morotai untuk mengevaluasi kegiatan APIP Inspektorat Daerah kabupaten Pulau Morotai.



BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI  
NOMOR 21 TAHUN 2022  
TENTANG  
PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

---

**PENJELASAN / SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERNAL**

**I. PENDAHULUAN**

- a. Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- b. Piagam Audit Internal merupakan penegasan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
- c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari :
  1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
  2. Inspektorat Jenderal Kementerian;
  3. Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian Negara;
  4. Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah;
  5. Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara;
  6. Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
  7. Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**II. VISI MISI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI**

a) Visi

Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Morotai adalah “Terwujudnya Pengawasan yang Profesional Guna Tercapainya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel”.

Visi tersebut diharapkan dapat mendukung visi pembangunan Kabupaten Pulau Morotai tahun 2017 – 2022, yaitu “**Terwujudnya Masyarakat Morotai Yang Aman, Damai Dan Sejahtera**”.

Pernyataan visi Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Morotai mengandung kata kunci (Key words) “Pengawasan yang profesional” yaitu bahwa dalam setiap pelaksanaan tugas senantiasa dilakukan dengan suatu landasan metodologi, sikap kerja yang profesional, dapat dipercaya, dan memiliki integritas moral yang tinggi, serta senantiasa berorientasi kepada penciptaan nilai tambah bagi OPD maupun terhadap Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.

b) Misi

1. Meningkatkan Kemampuan SDM APIP;
2. Mengoptimalkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
3. Meningkatkan Kesejahteraan APIP.

**III. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI**

- a) Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Morotai merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Pulau Morotai.

- b) Struktur dan Kedudukan Inspektorat Daerah kabupaten Pulau Morotai adalah sebagai berikut :
1. Inspektorat Daerah kabupaten Pulau Morotai dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai Kepala Unit APIP;
  2. Inspektur Daerah Kabupaten Pulau Morotai diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegaaian Daerah (Bupati Pulau Morotai) sesuai dengan peaturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
  3. Inspektur Kabupaten Pulau Morotai bertanggungjawab langsung kepada Bupati; dan
  4. Auditor dan/atau Pengawas Pemerintahan (P2) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Morotai bertanggungjawab secara langsung kepada Inspektur Kabupaten Pulau Morotai.

#### **IV. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI.**

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Morotai adalah melakukan pengawasan intern terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, yang paling kurang meliputi :

- a) Menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan intern tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (audit universe), serta data/dokumen yang diperlukan;
- b) Melakukan audit ketaatan (compliance) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- c) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengenalian intern dan sistim manajemen resiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- d) Melakukan audit kinerja untuk memastikan efesiensi, efektifitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- e) Melakukan audit atas ekenomis, efesiensi dan efektifitas;
- f) Melakukan reviu terhadap Laporan Keuangan, Laporan Kinerja, dan Dokumen Anggaran;
- g) Melakukan evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah termasuk evaluasi atas sistim akuntabilitas kinerja pada tingkat OPD Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
- h) Melakukan monitoring/pemantauan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah, monitoring peningkatan pelayanan publik, serta monitoring rencana aksi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- i) Melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab menejemen mencakup antara lain pelatihan, reviu pengembangan sistim, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;
- j) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- k) Membuat laporan hasil pengawasan intern dan menyampaiakn laporan tersebut kepada Bupati Pulau Morotai dan Auditi;
- l) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- m) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan intern yang dilakukannya; dan
- n) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.



Agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, Aparat Pengawasan Intern harus mampu :

- a) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- b) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- c) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

#### **V. KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI**

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Morotai memiliki kewenangan untuk:

- a) Mengakses seluruh informasi, sistim informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern;
- b) Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
- c) Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- d) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- e) Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Morotai serta menetapkan frekuensi, obyek dan lingkup pengawasan intern;
- f) Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- g) Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern;

#### **VI. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI**

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Morotai bertanggungjawab untuk:

- a) Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan intern, dan kualitas hasil pengawasan intern dengan mengacu pada standar audit yang berlaku;
- b) Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli resiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi serta data/dokumen yang diperlukan;
- c) Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d) Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern;
- e) Menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan berkala aktifitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati Pulau Morotai.

#### **VII. TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI**

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Morotai adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu :

- a) Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;

- b) Meningkatnya efektifitas manajemen resiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
- c) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Morotai meliputi :

- a) Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai telah sesuai ketentuan;
- b) Audit Kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara/daerah dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
- c) Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, seperti reviu atas laporan keuangan OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan Reviu atas laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
- d) Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai; dan
- e) Pemantauan dan aktifitas pengawasan intern lainnya berupa assistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.

#### **VIII. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT PEMERINTAH INDONESIA.**

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa Auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIPI).

#### **IX. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APIP**

Persyaratan Auditor yang duduk dalam unit APIP meliputi :

- a) Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- b) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d) Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- e) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f) Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen resiko; dan
- g) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

#### **X. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR**

- a) Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan kegiatan operasional yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektifitas auditor; dan
- b) Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

## **XI. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI**

Untuk mewujudkan efektifitas dan efesiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Morotai perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), aparat pengawasan ekstern pemerintah dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Inspektorat Daerah Pulau Morotai dengan Auditi.
  - a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, hubungan antara Inspektorat Daerah kabupaten Pulau Morotai dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dan penerima jasa.
  - b. Dalam setiap penugasan, baik penugasan assurance maupun consulting, auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
  - c. Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit intern yang diberikan oleh Inspektorat Daerah kabupaten Pulau Morotai dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit intern kepada Inspektorat Daerah kabupaten Pulau Morotai sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Morotai dengan APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan Pihak Terkait Lainnya Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.
  - a. Inspektorat Daerah kabupaten Pulau Morotai wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah, kebijakan dan program pengawasan intern Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
  - b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
  - c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Dengan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah.
  - a. Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Morotai menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit.
  - b. Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Morotai dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Kementerian/Lembaga/Daerah.
  - c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah Pulau Morotai terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
  - d. Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Morotai menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

4. Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
  - a. Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Morotai menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
    1. Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
    2. Sosialisasi SPIP;
    3. Pendidikan dan Pelatihan SPIP;
    4. Bimbingan dan konsultasi SPIP; dan
    5. Peningkatan kompetensi Auditor APIP.
  - b. Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Morotai harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

## **XII. PENILAIAN BERKALA**

- a. Pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Audit ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati Pulau Morotai.

## **XIII. PENGAWASAN MANAJEMEN ATAS APIP**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah kabupaten Pulau Morotai, Kepala Daerah melakukan evaluasi secara berkala terhadap APIP terkait dengan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan APIP terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS